BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan istilah pulau seribu pura dan memiliki berbagai keunikan tradisi atau kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Kumalawati (2020) menjelaskan permukiman di Bali dalam bentuk satu kesatuan tertentu adalah desa, lebih khusus lagi desa adat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Desa adat adalah suatu masyarakat hukum adat, desa adat diikat dalam satu kesatuan oleh tiga pura utama atau *Kahyangan* Tiga yang memiliki tatanan hukum sendiri yang bersendikan pada adat istiadat *dresta* setempat. Tatanan hukum yang lain berlaku di desa adat atau disebut *awig-awig*. Oleh karena desa adat merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada di Bali, tentu saja memiliki berbagai bentuk pengelolaan keuangan. Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Keuangan Desa Adat dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan.

Atmadja, dkk (2013:18) menyatakan akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari *good corporate governance*. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di

setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun *non* pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governace* sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh *stakeholder*, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun nonpemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.

Dari beberapa desa adat yang ada di Bali, Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Di Desa Adat Alapsari terdapat beberapa kegiatan keagamaan salah satunya yaitu Piodalan Pura Khayangan Tiga yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Kegiatan ini menggunakan anggaran biaya yang cukup besar di mana sumber pendapatan utama (reguler) pemasukan desa adat tersebut diketahui berasal dari dana *peturunan* (iuran wajib). Adapun beberapa jenis *peturunan* (iuran wajib) yang ada di desa adat Alapsari yaitu *peturunan krama* ngayah, *peturunan krama* ngampel, peturunan krama baru, dan peturunan desa muja. Jenis dana peturunan ini dikategorikan sesuai dengan tempat tinggal krama desa. Peturunan krama ngayah merupakan peturunan untuk krama yang tinggal di desa adat Alapsari, peturunan krama ngampel merupakan peturunan krama desa adat Alapsari yang tinggal di luar desa adat tersebut, peturunan krama desa muja merupakan peturunan krama istri (perempuan) desa adat Alapsari yang menikah di luar desa adat Alapsari, dan peturunan krama baru merupakan peturunan untuk krama yang baru menikah.

Sistem pengelolaan dana *peturunan* tersebut yaitu dana *peturunan* untuk *krama* desa ditentukan pada saat rapat persiapan *piodalan* yang disepakati oleh perangkat desa adat. Kemudian pemungutan dana *peturunan* dilakukan oleh *kelian tempek* sebelum *piodalan* berlangsung, pada saat *kelian* tempek sudah selesai melakukan pemungutan dana tersebut, uang yang sudah terkumpul diserahkan dan dikelola langsung oleh bendahara dengan pengawasan dari *kelian* desa adat. Setelah kegiatan piodalan selesai bendahara dan *kelian* desa adat membuat laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada *krama* desa adat pada saat ada kegiatan gotong royong di pura. Jika ada sisa dana maka akan disimpan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk kegiatan *piodalan* tahun depan.

Adapun jumlah dana *peturunan* per keluarga pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yaitu sebagai berikut.

No	Peturunan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Kr <mark>a</mark> ma Ngayah	Rp 110.000,-	Rp 130.000,-	70.000,-
2	Kra <mark>m</mark> a Ngampel	Rp 165.000,-	Rp 195.000,-	Rp 140.000,-
3	Krama Desa Muja	Rp 55.000,-	Rp 65.000,-	Rp 70.000,-
4	Krama Baru	Rp 220.000,-	Rp 260.000,-	Rp 280.000,-

Tabel 1.1 Jumlah Dana *Peturunan* Sumber : Dokumentasi dan Wawancara (2021)

Dengan rincian dana *peturunan* di tabel di atas dapat diketahui total dana *peturunan* pada tahun 2019 yaitu sebesar 98.630.000,00 dengan jumlah *krama*

1.056 orang. Dengan dana yang cukup besar tersebut bendahara desa adat memiliki peran dalam membuat pertanggungjawaban berupa laporan penerimaan dan pengeluaran dana yang ditujukan kepada *krama* desa pada saat akhir kegiatan *piodalan* tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori keagenan atau *agency theory*. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Dalam penelitian ini prinsipal dapat ditujukan pada *krama* desa dan agen dapat ditujukan pada pengurus desa adat terutama bendahara desa adat. Hubungan teori keagenan pada *krama* desa dan pengurus desa adat yaitu *krama* desa (prinsipal) memerintah pengurus desa adat (agen) untuk melakukan suatu jasa atas *krama* desa serta memberi wewenang dalam membuat pertanggungjawaban untuk *krama* desa.

Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara desa adat masih sederhana, namun dengan laporan yang sederhana itu tidak pernah terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaiamana sistem pengelolaan dana *peturunan* yang ada di desa Adat Alapsari tersebut.

Dalam hal ini permasalahan yang ada yaitu (1) Bagaimana sistem pengelolaan dana *peturunan* (iuran wajib) tersebut. (2) Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana *peturunan* (iuran wajib) dalam kegiatan piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari

Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengajukan penelitian yang berjudul "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana *Peturunan* Dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga Di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem".

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yakni dalam proses pencatatan keuangan masih menggunakan sistem pencatatan yang sederhana tanpa sistematika pencatatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal dengan nilai dana atau uang yang cukup besar dalam kegiatan keagamaan *Piodalan Khayangan* Tiga tersebut harus didukung dengan sistem pengendalian yang baik pula, sehingga catatan keuangan tersebut dapat lebih mudah untuk dipahami oleh penggunanya.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam pada masalah yang akan diteliti, maka peneliti memberikan batasan. Peneliti membatasai masalah penelitian hanya berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana peturunan dalam kegiatan piodalan Pura Khayangan Tiga di desa adat Alapsari Jinengdalem Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: yaitu

- Bagaimana sistem pengelolaan dana peturunan (iuran wajib) dalam kegiatan piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari?
- 2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana *peturunan* (iuran wajib) dalam kegiatan *piodalan* Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari?

1.5 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana peturunan (iuran wajib) dalam kegiatan piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari.
- Untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana peturunan (iuran wajib) dalam kegiatan piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dengan diadakannya penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi pada bidang akuntansi berupa bukti empiris teori keagenan dalam konteks pengelolaan dana sosial keagamaan di desa adat.

2. Manfaat praktis

1. Bagi perangkat desa adat

Sebagai masukan untuk prangkat di desa adat alapsari dalam upaya mengelola keuangannya dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang ada.

2. Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan dana di desa ada dan hasil penelitian menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.